



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/ MS-Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**ZAINUDDIN Bin M. AMIN**, NIK 1107192505640001, Tempat/Tgl Lahir Pulo Seunong, 25-05-1964, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Gampong Pulo Seunong, Kec. Tangse, Kabupaten Pidie, Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya: **AS'ARI, S.H., CPM., CPLi** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "**YAYASAN BANTUAN HUKUM ANAK**" Petuah Mandiri yang beralamat di Jln. Keuchik Amin No. 4 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor register W1-A2/57/SK/2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**NURMA Binti M. DAUD**, NIK -, Tempat/Tgl Lahir Pidie, 31-12-1966, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Gampong Pulo Seunong, Kec. Tangse, Kabupaten Pidie, Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya: **M. Hasbi Hasan, SH & Associates** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Prof. A. Majis Ibrahim Sigli Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor register W1-A2/89/SK/III/2024, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan no.131Pdt.G/2024/MS-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasanya serta saksi-saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register perkara Nomor: 131/Pdt.G/2023/MS-Sgi, tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangse, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 114/ II/ X/ 1989 tanggal 02 November 1989, namun Akta Nikah ditahan oleh Termohon;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Pulo Seunong, Kec. Tangse, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - David Alva Disa Bin Zainuddin, lahir pada tanggal 22-12-1990;
  - Tina Rauziah Binti Zainuddin, lahir pada tanggal, 10-11-1995;
  - Rossa Aprilia Bin Zainuddin, lahir pada tanggal, 11-04-2003;
  - Bathina Nazhifa Binti Zainuddin, lahir pada tanggal, 27-02-2014;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada sekira bulan September tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Termohon tidak ta'at dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - Termohon Telah menjatuhkan Talak kepada Pemohon pada bulan September 2019, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekira bulan September 2019 sampai dengan sekarang, Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Pulo Seunong, sedangkan Pemohon tinggal di kebun yang juga

Hal 2 dari 6 hal Penetapan no.131Pdt.G/2024/MS-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gampong Pulo Seunong;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh orang tua Gampong sebanyak 2 kali, pertama di tahun 2020 dan kedua pada tahun 2023 namun tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli / Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli / Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zainuddin Bin M. Amin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurma Binti M. Daud**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan didampingi kuasanya masing-masing, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terhadap Pemohon:

Bahwa setelah diperiksa terhadap identitasnya, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah benar;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun sebagai suami istri guna membina

Hal 3 dari 6 hal Penetapan no.131Pdt.G/2024/MS-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dimana atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk seorang Mediator yang bernama Dra. Rita Nurtini, M.Ag, Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk melakukan proses mediasi dan berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 20 Maret 2024, upaya mediasi yang dilakukan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam jawabannya:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 271 dan 272 RV, dapat dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama Sra. Rita Nurtini, M.Ag sebagaimana hasil laporannya tertanggal 20 Maret 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, . Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan mencabut perkara ini didepan persidangan tanggal 15 Mei 2024 oleh karena pencabutan permohonan adalah merupakan hak Pemohon, dan dalam

Hal 4 dari 6 hal Penetapan no.131Pdt.G/2024/MS-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Kuasa Termohon telah pula menyatakan setuju dan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan dicabut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/MS-Sgi dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada Kamis tanggal 15 Mei 2024 M, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaedah 1445 H, oleh kami Dra. Hj. Zuhrah, MH selaku Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag, MH dan Hj. Murniati, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu Herlina, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Heni Nurliana, S.Ag, MH

Dra. Hj. Zuhrah, MH.,

Hal 5 dari 6 hal Penetapan no.131Pdt.G/2024/MS-Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hj. Murniati, SH

Herlina, SH

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 7.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 34.000,-
5. PNBK panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 181.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan no.131Pdt.G/2024/MS-Sgi